



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kompleks Perkantoran PEMDA Bukit Hibul Telp - Fax. (0532) 2071015
NANGA BULIK 74162

TUGAS DAN FUNGSI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMANDAU

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau Nomor: 800/36/DISKOMINFOSTANDI.C/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2023. PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

TUGAS POKOK

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas yaitu merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi.

FUNGSI

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang PPID, Bidang Pengolah Data dan Informasi, Bidang Pelayanan Informasi, dan Bidang Dokumentasi dan Arsip;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan data dan informasi;
- d. Pelaksanaan administrasi pelayanan informasi;
- e. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui media cetak atau online;
- f. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi ;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi.